

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A KAMIS, 6 JANUARI 2022



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-XIX/2021

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 6 Januari 2022, Pukul 14.41 — 15.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Wahiduddin Adams (Ketua)
 Suhartoyo (Anggota)
 Enny Nurbaningsih (Anggota)

Fransisca Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Rega Felix

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.41 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]

Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda Perkara Nomor 65/PUU-XIX/2021 adalah Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemohon yang hadir langsung, ya?

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:53]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:54]

Saudara Rega Felix?

4. PEMOHON: REGA FELIX [00:55]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:56]

Tanpa ada kuasa hukum, ya?

6. PEMOHON: REGA FELIX [01:01]

Ya.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:02]

Ya, baik ini sudah beberapa kali acara di MK, ya?

8. PEMOHON: REGA FELIX [01:11]

Ya, Yang Mulia. Satu kali, sebelumnya.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:14]

Oh, satu kali. Jadi ini yang kedua kali, ya?

10. PEMOHON: REGA FELIX [01:17]

Ya, ini yang kedua, ya.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:18]

Ya, baik. Untuk sidang ini kami persilakan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Ini pokok-pokoknya saja, ya?

12. PEMOHON: REGA FELIX [01:34]

Baik.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:35]

Karena ini cukup ... hampir 100 halaman, ya.

14. PEMOHON: REGA FELIX [01:38]

Baik.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:39]

Jadi pokok-pokoknya saja. Ini kami sudah baca, hal-hal yang terkait dengan apa ... sistematika yang diatur dalam beracara di Mahkamah Konstitusi dalam menyusun permohonan, ya. Silakan!

16. PEMOHON: REGA FELIX [01:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat perkenalkanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini Rega Felix, identitas dianggap dibacakan, selaku Pemohon. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariat, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pokok-pokok Permohonan sebagai berikut.

Bagian satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Bagian kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, pada pokoknya, yaitu sebagai berikut. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia sekaligus sebagai nasabah bank syariat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2021, "Seorang nasabah bank syariat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan." Bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan memberikan manfaat dan kemudahan untuk mengakses layanan perbankan syariat dalam konteks tertib hukum berdasarkan prinsip negara hukum adalah hak konstitusional yang telah dilindungi oleh konstitusi berdasarkan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28H ayat (2), Pasal 2 ... Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon mengalami kerugian konstitusional secara aktual karena tidak dapat mendapatkan hak sebagaimana dimaksud di atas karena pengaturan terkait perbankan syariat tidak jelas. Hal ini diakibatkan oleh Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat memberikan delegasi blanko kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, maupun Bank Indonesia atau BI, atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga terjadi disharmoni pengaturan perbankan syariat yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Bahwa prinsip hukum Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariat mempunyai pengertian yang sangat luas. Karakteristik utama transaksi dalam perbankan syariat adalah aset-backed financing. Dengan demikian, konsep kepemilikan benda menjadi sangat penting untuk menentukan keabsahan transaksi perbankan syariat.

Undang-Undang Perbankan Syariat secara umum hanya mengatur kelembagaan perbankan syariat, sehingga detail prinsip syariat yang semestinya diatur dalam tingkat undang-undang tidak diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Syariat, melainkan melalui Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat didelegasikan kepada MUI untuk ditetapkan dalam fatwa yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia atau OJK setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat bersifat multitafsir, yaitu sejauh apa pemberian kewenangan mengaturnya. Karena luasnya pengertian prinsip hukum Islam akibatnya adalah tumpang tindih antara materi muatan undang-undang dengan materi muatan yang didelegasikan.

Bahwa selain itu, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat bersifat multitafsir karena memberikan delegasi kewenangan kepada dua lembaga yang berbeda, yaitu MUI sebagai nonlembaga negara dengan BI atau OJK sebagai lembaga negara dengan kewenangan dalam pembentukan hukum yang berbeda juga, yaitu MUI sebagai lembaga yang menetapkan prinsip syariat dan BI atau OJK sebagai lembaga yang menuangkan prinsip syariat tersebut. Akibat penafsiran yang ambigu menjadikan seolah OJK mempunyai celah untuk tidak mengatur dalam POJK, melainkan

mengatur melalui beleidsregel dalam lingkup pengaturan yang luas, bahkan mengatur materi muatan undang-undang.

Bahwa akibat pola delegasi blangko dan dualisme kewenangan ini menyebabkan persepsi di masyarakat adanya dikotomi antara hukum negara dengan hukum agama, sehingga timbul persepsi lebih baik ikuti hukum agama daripada hukum negara. Di satu sisi ada yang memandang, "Praktik bank syariat adalah praktik riba terselubung, praktik bank syariat sama saja dengan bank konvensional karena memang di dalam hukum negara itu banyak pertentangannya atau disharmoni." Dikotomi yang terpecah di masyarakat semua berakar pada pemahaman akan konsep hak milik yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Syariat, namun terpencar di berbagai macam pengaturan.

Bahwa Pemohon memahami ketidakmengaturan Undang-Undang Perbankan Syariat secara detail dan jelas memaksa MUI maupun BI atau OJK untuk mengatur materi muatan yang seharusnya diatur di dalam undang-undang akibat adanya polemik di masyarakat dan untuk memberikan legitimasi atas keabsahan transaksi perbankan syariat. Di satu sisi, instrumen yang tidak memiliki gangguan adalah melalui beleidsregel, sehingga meskipun tidak sesuai antara jenis dan materi muatan, tetapi secara substansi memiliki nilai kebenaran (doelmatig) dan tidak dapat dilakukan uji materiil. Namun, tentu jika terus dilakukan hal tersebut. disharmoni pengaturan pengaturan perundang-undangan akan terus semakin terjadi dan seolah memberikan legitimasi beleidsregel dapat menjadi instrumen bagi lembaga negara untuk melampaui kewenangannya. Hal ini tentu harus diperbaiki karena jika tidak pada akhirnya perbankan syariat yang telah tumbuh akan roboh akibat tidak mempunyai pondasi hukum yang kuat. Hal ini tentu merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai nasabah untuk mengakses layanan perbankan syariat.

Bahwa bagi Pemohon, Mahkamah Konstitusi sebagai guardian atas constitutional rights Pemohon, serta sole interpreter of constitution memiliki kewenangan mengembalikan hak konstitusional berupa hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan memberikan manfaat dan kemudahan untuk mengakses layanan perbankan syariat dalam konteks tertib hukum berdasarkan prinsip negara hukum jika Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat tidak memiliki penafsiran yang ambigu, tentu bermasalah dalam pengaturan perbankan syariat yang terjadi saat ini tidak akan terjadi, sehingga Pemohon akan dapat kembali mengajukan fasilitas layanan perbankan syariat seperti sedia kala.

Bagian tiga, Pokok Perkara. Landasan filsafat hak milik dianggap dibacakan. Hak manfaat dalam sistem hukum di Indonesia, dianggap dibacakan. Perumusan hak konstitusional Pemohon dianggap dibacakan. Perumusan masalah Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat dalam kaitannya sebagai kerugian hak konstitusional Pemohon. Bahwa atas dasar telah ditemukannya hak konstitusional Pemohon, maka selanjutnya adalah bagaimana Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariat merugikan hak konstitusional Pemohon. Hal yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariat dan sejauh apa materi hukum Islam itu mengatur?

Dua. Jika sudah diketahui materinya, maka terlihat apakah materi hukum Islam tersebut merupakan materi muatan undang-undang atau bukan?

Tiga. Kepada siapa kewenangan pengaturan terhadap materi muatan tersebut diberikan menurut Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariat?

Keempat. Bagaimana prosedur pembentukan peraturan tersebut sampai dengan menjadi suatu produk hukum yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia menurut Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariat? Selanjutnya bagian prinsip syariat dan transaksi perbankan dianggap dibacakan.

Lalu pokok permasalahan pada intinya, yaitu prinsip syariat dalam transaksi perbankan syariat bersifat luas dan sangat berkaitan erat dengan konsep hak milik. Hukum Islam sendiri menyerahkan kepada adat kebiasaan atau Urf, maka dari itu untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam suatu negara hukum, maka terhadap konsep peralihan hak kebendaan dalam transaksi perbankan svariat seharusnya menjadi materi muatan yang diatur di dalam undang-undang. Namun, Undang-Undang Perbankan Syariat tidak mengatur secara detail mengenai prinsip svariat secara khusus terkait dengan konsep hak milik yang menjadi dasar keabsahan transaksi perbankan syariat. Karena sifatnya yang aset-backed financing. Melainkan melalui Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat menerapkan pola delegasi, yaitu prinsip syariat ditetapkan oleh fatwa MUI untuk kemudian BI menuangkannya dalam peraturan Bank Indonesia. Namun, semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sesuai Pasal 69 undang-undang tersebut, maka kewenangan BI berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat didelegasikan kepada OJK.

Pola delegasi blangko dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariat tersebut tidak jelas, sejauh apa materi muatan yang didelegasikan serta bagaimana prosesnya menyebabkan dalam pelaksanaannya menjadi multitafsir? Akibatnya, terhadap suatu objek yang sama diatur oleh berbagai macam lembaga seperti Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia, dan OJK dalam produk hukum yang berbeda-beda. Selain itu, juga saling tumpang tindih dengan aturan-aturan hukum lainnya karena ada ketidak

sesuaian antara jenis dan materi muatan. Hal ini tentu menyebabkan kebingungan bagi Pemohon selaku nasabah. Karena itu Pemohon menyadari ada ketidakpastian hukum dalam transaksi perbankan syariat yang padahal hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil adalah hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi, termasuk dalam menjalankan transaksi perbankan syariat. Multitafsir ini selain karena pemberian delegasi blangko juga karena adanya dualisme kewenangan, yaitu dengan memberikan kewenangan menetapkan kepada MUI dan menuangkan kepada BI atau OJK. Bahwa akibat sifat yang multitafsir, maka menjadi pertanyaan, apakah ada kewajiban bagi OJK untuk menuangkan? Sedangkan OJK sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan kewenangannya adalah menetapkan. Karena itu, seringkali OJK tidak menuangkan karena memang tidak ada kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai lembaga penerima delegasi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menuangkan. Terlebih OJK melalui Pasal 18 POJK 24/POJK.03/2015 malah menunjuk kembali yang dimaksud dengan sesuai prinsip syariat adalah sesuai fatwa MUI karena undang-undang perbankan syariat juga memberikan pengertian yang definitif, yaitu yang dimaksud dengan prinsip syariat adalah fatwa yang ditetapkan MUI, sehingga bertentangan dengan POJK belum tentu bertentangan dengan prinsip syariat, tetapi bertentangan dengan fatwa MUI sudah pasti bertentangan dengan prinsip syariat. Karena itu, untuk apa OJK menetapkan kembali jika undang-undang sudah menegaskan, siapa vang menetapkan.

Bahwa akibat multitafsir pasal tersebut dalam pelaksanaan, ada penafsiran tidak perlu OJK menetapkan kembali prinsip syariat karena sudah jelas yang diperintahkan undang-undang adalah MUI, bukan OJK. OJK tidak dalam kapasitas untuk menetapkan, maka bukan dalam kapasitas membentuk peraturan perundang-undangan. Jadi, seolah-olah fatwa MUI sebagai pseudo peraturan perundang-undangan, tetapi bukan pula beleidsregel karena bukan lembaga negara. Jika dikatakan sebagai hukum tidak tertulis juga bukan karena fatwa bentuknya tertulis dan dipositivisasi dengan kata *menetapkan*.

Pola pengaturan delegasi blanko Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariat memberikan ruang penafsiran, OJK tidak perlu menuangkan dalam POJK, sehingga MUI kewenangannya sangat luas karena prinsip hukum Islam mempunyai pengertian sangat luas. Jika OJK menuangkan dalam POJK, maka terikat dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam undang-undang ... dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan terhadapnya dapat dilakukan uji materiil. Daripada hal itu dilakukan oleh OJK, lebih baik positifkan saja fatwa MUI melalui Pasal 18 POJK Nomor 24/POJK.03/2015. Lalu dengan kedudukan OJK sebagai regulator, OJK menggunakan instrumen-instrumen beleidsregel untuk mengatur prinsip

syariat. Produknya bermacam-macam, bisa surat edaran, buku standar produk yang kesemuanya ternyata jadi acuan bagi praktik perbankan syariat. Hal ini menjadikan sulit diukur (...)

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:36]

Bisa di ... uraian mengenai hal yang Saudara barusan kemukakan, ya?

18. PEMOHON: REGA FELIX [14:48]

Oh, baik, baik. Langsung ke poin selanjutnya, ya.

Bahwa multitafsir selanjutnya adalah pola delegasi kepada nonlembaga negara belum pernah dilakukan sebelumnya selain di dalam undang-undang perbankan syariat. Hal ini bukan berarti tidak dapat menimbulkan masalah ke depannya, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat memberikan delegasi menetapkan prinsip syariat kepada MUI. Maka dari itu, harus dilihat dari sisi kelembagaannya, sebagai badan hukum apa MUI jika MUI dikategorikan sebagai organisasi kemasyarakatan, maka MUI tunduk pada Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 2/PUU-XVI/2018, pemerintah memiliki melakukan pencabutan kewenangan untuk izin organisasi kemasyarakatan. Jika Pemerintah memiliki kewenangan mencabut izin MUI, lalu bagaimana legitimasi prinsip syariat dalam perbankan syariat? Apakah harus dibentuk organisasi kemasyarakatan mengalihkan kewenangannya ke organisasi kemasyarakatan lain? Sedangkan menurut Pasal 26 Undang-Undang Perbankan Syariat, BI atau OJK hanya berwenang menuangkan fatwa saja, tidak menetapkan prinsip syariat. Dengan demikian, perbankan syariat akan sangat rentan terpengaruh terhadap situasi politik.

Bahwa bagi Pemohon, seharusnya fungsi menetapkan suatu kaidah atau norma hukum ada pada lembaga negara yang mendapatkan kewenangan atribusi atau delegasi dari undang-undang, sehingga pemerintah tidak dapat intervensi ataupun dengan mudah mencabutnya. Namun, kita juga harus sadari peran MUI sebagai representasi masyarakat Islam memiliki nilai sejarah, sosiologis, maupun kepahaman (...)

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:28]

Dipersingkat saja hal-hal yang demikian, ya! Karena uraian itu sama saja mengulas-ulas lagi. Di ... ke poin pokoknya dari ... apa ... Posita Saudara itu, ya. Kita sudah baca, ya.

20. PEMOHON: REGA FELIX [16:46]

Baik. Langsung ... baik. Bagian pertentangan konstitusional dan menuju kepastian hukum yang adil. Pokok-pokoknya pada intinya adalah konsep hak milik sangat menentukan keabsahan transaksi perbankan syariat. Berdasarkan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 1 ayat (3) di dalam suatu negara berdasarkan prinsip negara hukum, "Hak milik merupakan hak asasi manusia yang seharusnya diatur di dalam undang-undang." Undang-Undang Perbankan Syariat tidak mengatur hal tersebut, melainkan mendelegasikan kepada MUI, dan BI, OJK, sehingga memaksa lembaga tersebut untuk membentuk aturan mengesampingkan Undang-Undang Pokok Agraria demi kelancaran transaksi perbankan svariat.

Konsepsi hak milik tersebut ... hak milik termasuk dalam transaksi perbankan syariat seharusnya diatur pada level undang-undang. Sehingga, jika diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariat dapat menjadi lex specialis dari Undang-Undang Pokok Agraria seperti yang telah dilakukan dalam Undang-Undang Sukuk Negara terhadap Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Akibat tidak diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariat dan pola delegasi blangko Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariat, maka secara nyata telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (4), Pasal 28H ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bagian 4, Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

- 1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariat atau Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867, khususnya mengenai hak kebendaan dalam transaksi perbankan syariat atau melakukan pembentukan undang-undang yang di dalamnya mengatur mengenai hak kebendaan dalam transaksi perbankan Syariat.
- 3. Menyatakan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariat atau Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai:

- 1) Fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan.
- 2) Bukan suatu kewajiban prinsip syariat ditetapkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengatur perbankan syariat menurut undang-undang.
- 3) Materi muatan atas prinsip syariat yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah materi muatan undang-undang.
- 4) Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bandung, 7 Desember 2021, Pemohon. Tanda tangan Pemohon.

Demikian Pokok-Pokok Permohonan ini dibacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [20:00]

Waalaikumsalam wr. wb.

Ya, Saudara sudah menyampaikannya dan ini sudah kita baca, ya, ada 94 halaman, ya, sampai kepada Petitum, dan Saudara sudah pernah beracara di MK, dan Saudara sudah baca beberapa ketentuan terkait hukum acara yang ada di Undang-Undang MK, dan juga di peraturan MK. Selanjutnya, Majelis akan memberikan nasihat, pertimbangan bagi Saudara, yang nanti Saudara sendiri akan mempertimbangkannya apakah untuk sebagai perbaikan atau juga tidak akan dijadikan sebagai bahan perbaikan.

Kami persilahkan Pak Dr. Suhartoyo untuk memberikan penasihatannya terlebih dahulu.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:13]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pemohon, ini Saudara alamatnya Pamulang kok di ujung Permohonan Bandung itu bagaimana?

23. **PEMOHON: REGA FELIX [21:25]**

Itu domisili KTP, Yang Mulia, cuma aktivitasnya di Bandung. Domisili nyatanya di Bandung sekarang.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:38]

Ya, ya. Oke. Permohonan Saudara cukup tebal saya cermati, ada hampir 100 halaman. Mungkin kalau substansinya seperti yang Anda sampaikan sesungguhnya Permohonan itu bisa disederhanakan menjadi jauh lebih sedikit yang ada ... dibanding yang ada sekarang. Karena ini kan substansi yang bisa dianalisa dengan beberapa angle, berapa pun angle yang ... berapa pun banyaknya angle yang Anda pergunakan, sesungguhnya akan menghasilkan tidak harus sebanyak ini sebenarnya. Mungkin bisa seperempatnya atau, ya, maksimal 20 atau 20 lebih sedikit halaman cukup, ya, untuk merepresentasikan Permohonan ini.

Oleh karena itu, diperlukan apa improvisasi dari Saudara untuk nanti meringkas dan menyederhanakan Permohonan ini di perbaikan nanti, kalau Anda akan menggunakan media perbaikan pada kesempatan berikut. Sehingga Permohonan itu tidak hanya menjadi milik Saudara dan milik Mahkamah Konstitusi karena begitu Permohonan ini di-publish karena setiap permohonan itu kan di-publish, di ... langsung dimuat di web dan itu akan menjadi milik publik yang siapa pun kalau ada ketertarikan akan mengikuti sejak Permohonan ini disidangkan sampai nanti diputuskan.

Oleh karena itu, kalau nanti Permohonan ini juga kalau menjadi akan menjadi acuan Para Hakim untuk mengadili, memeriksa, tentunya Hakim juga memerlukan me ... apa ... representasi yang sederhana dari sebuah permohonannya. Jangan kemudian nanti malah akan mendistorsi Permohonannya ini sendiri menjadi sulit dipahami dan kemudian akan menghasilkan ... apa ... kontraproduktif dari keinginan Saudara. Itu intinya sederhanakan saja Permohonan ini. Tapi dari substansi, baik Kewenangan Mahkamah, menurut saya bisa disederhanakan karena tarikan dari Kewenangan Mahkamah itu kan sebenarnya di Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 Undang-Undang MK, boleh dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bisa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu saja sudah cukup. Oleh karena Permohonan a quo adalah berkaitan dengan pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3). Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Cukup satu halaman sudah menjelaskan kewenangan.

Legal Standing juga mungkin cukup 3 atau ... 2 atau 3 halaman cukup. Karena Legal Standing kan merepresentasikan keterkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional yang Anda alami dengan berlakunya sebuah norma undang-undang kalau pengujian materiil. Karena Anda akan menguji materiil ini, keterkaitan hak konstitusional yang Anda miliki yang dijamin oleh konstitusi dengan berlakunya Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) itu. Itu hanya itu merepresentasikan titik taut antara itu dengan hak konstitusional Anda pasal itu dengan ... itu tadi enggak harus banyak ... sebanyak ini.

Kemudian dalam Pokok Permohonan juga, tapi saya sebelum ke Pokok Permohonan, ada stressing sedikit mengenai Kedudukan Hukum, ya. Legal Standing Anda kan Anda ini profesinya atau pekerjaannya advokat, tapi di dalam Permohonan ini kan mendalilkan bahwa ada kemudian hambatan kelak pada saat Anda sebagai ... apa ... mengaitkan dengan ketika kemudian menjalankan usaha akan memerlukan modal untuk usaha Anda itu. Jadi harus klir antara pekerjaan Anda sebagai advokat dengan keterkaitan Anda mempersoalkan mempersoalkan pasal-pasal ini yang dikaitkan juga dengan soal adanya kekhawatiran di dalam mendapatkan permodalan sebagai debitur atau calon debitur, tapi sebenarnya di dalam Permohonan yang dulu Anda sudah diberi legal standing. Tapi ingat, ya, legal standing Anda ketika itu Anda kan menguji Undang-Undang Pokok Agraria, waktu putusan yang 12/2021, ya? Hari ini adalah soal (...)

25. PEMOHON: REGA FELIX [26:57]

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [26:58]

Hari ini adalah soal perbankan syariat jadi ini saya hanya mengingatkan, tidak selalu kemudian ketika Anda di permohonan dulu mendapat ... memperoleh kedudukan hukum, hari ini kemudian sertamerta akan mendapatkan juga. Sangat tergantung pada konteks antara pekerjaan profesi, kemudian hak konstitusional yang Anda miliki dengan norma yang ada uji, itu satu kesatuan (suara tidak terdengar jelas) yang tidak bisa dipisahkan, saling mempengaruhi. Nanti di Legal Standing supaya itu diklirkan, sebenarnya Anda itu sebagai pengusaha atau sebagai advokat, kemudian keterkaitan atau keterpautannya dengan norma pasal ini, yang Anda mohonkan adalah bahwa apa pun yang namanya fatwa yang ada di Pasal 1 angka 2 ... 12 dan Pasal 26 itu kemudian bisa dimaknai itu adalah produk Majelis Ulama Islam yang kemudian Anda minta supaya dikuatkan itu, konten itu adalah konten yang muatannya sejajar dengan undang-undang, jangan kemudian di ... di ... apa ... di-absorb dalam bentuk peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, bahkan Anda di ... di awal termasuk peraturan Mahkamah Agung itu, artinya harus diklirkan juga di dalam Pokok Permohonan Anda nanti. Apakah kalau itu kemudian direpresentasikan dalam bentuk peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, substansi-substansi yang berasal dari fatwa MUI itu, apa juga itu bukan perundang-undangan? Apa harus undang-undang? Apa hanya karena tidak me-cover kepentingan Saudara, sehingga ini menjadi tidak kuat karena tidak dalam bentuk undang-undang? Apa ini pada bentuk ada

pada titik implementasi sebenarnya? Implementasi tahu, ya, Pemohon, ya?

27. PEMOHON: REGA FELIX [29:26]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [29:27]

Pada pada bentuk ... titik pada penerapan oleh pelaksanaannya, oleh pelaksanaannya, bukan kesalahan pada normanya. Apakah kemudian kalau sudah diberi ... apa ... disuntik menjadi ini, se ... se ... apa ... setingkat undang-undang kekuatannya? Fatwa dari MUI itu kemudian sudah tidak ada lagi potensi untuk ada penyalahgunaan dari ... bukan penyalahgunaan, ada perbedaan-perbedaan perlakuan, pelaksana ... pelaksanaan oleh para pelaksana itu? Anda sudah yakin tentang itu? Ataukah sebenarnya kesalahannya atau persoalannya bukan pada normanya, bukan pada norma ... karena ini tidak diimplementasikan dalam undang-undang, tapi hanya di-POJK-kan atau peraturan BI dan lain sebagainya, sehingga kemudian mengecualikan apa yang menjadi kepentingan Saudara atau menjadi ... apa ... alasan hak konstitusional Saudara, kemudian Anda anggap dirugikan? Gitu Iho.

Jadi, apa, ya, ... mesti Anda harus klirkan di dalam ... apa ... memprese ... merepresentasikan Posita. Bahwa kalau itu hanya dituangkan dalam bentuk aturan pelaksanaan, peraturan OJK, atau peraturan Bank Indonesia, maka kekuatannya tidak seperti apabila itu dimuat dalam norma undang-undang. Kalau sekadar dimaknai, sebenarnya peraturan perundang-undangan pun juga pelaksanaan ... melaksanakan perintah undang-undang sebenarnya, POJK, dan peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan Mahkamah Agung misalnya. Itu nanti pilihan-pilihan Saudara untuk merepre ... apa ... menguatkan argumen itu di dalam Posita itu.

Kemudian di dalam Petitum pun, Saudara Pemohon, petitum yang seperti ini sangat tidak lazim dalam sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi. Kalaupun minta dimaknai, ya, mestinya satu frasa misalnya, kan? Kalau satu... pilihannya ada 1, 2, 3. Padahal 1, 2, 3 ini sebenarnya redudansi kalau diperhatikan. Jadi kalau saya contohkan, misalnya satu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan. Fatwa MUI itu kan sebenarnya tidak langsung secara mentah ada di dalam Undang-Undang Syariat, Pasti kemudian terabsorbsi dalam peraturan OJK atau peraturan BI misalnya, tapi bukan berarti kemudian barang itu tidak ada, kan tetap ada. Dan itu kemudian mempunyai kualitas daya laku yang sama dengan peraturan perundang-undang kalau sudah terkristalisasi di sana. Tapi, kalau kemudian ini dimintakan pemaknaan Pasal 1 ayat (2) bahwa fatwa

yang ditetapkan oleh MUI, padahal normalnya kan nggak ada MUI di situ, Pak. Tidak ada kan di Pasal 1 angka 12 menyebutkan MUI tidak?

29. PEMOHON: REGA FELIX [33:18]

Di Pasal 26 ayat (2)-nya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:19]

Ya, ada MUI enggak?

31. **PEMOHON: REGA FELIX** [33:21]

Ada, ada di Pasal 26 ayat (2)-nya ditetapkan oleh MUI.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:23]

Di Pasal 1 angka 12 hanya fatwa saja, kan?

33. PEMOHON: REGA FELIX [33:24]

Ya, fatwa saja di Pasal 1 angka 12.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [33:26]

Nah, itu. Artinya begini, saya tidak kemudian membelah bahwa ini yang dimaksud bukan MUI, bukan. Pendapat saya bukan itu. Siapa pun yang memberikan fatwa kalau lembaganya tidak disebut, kemudian terabsorbsi dalam peraturan OJK, atau BI, atau peraturan apa pun, Anda di Posita menyebut peraturan Mahkamah Agung, itu sebenarnya kan sudah penjelmaan atau pengejawantahan dari pada apa sesungguhnya yang menjadi semangat dari pada fatwa itu toh? Nah, ketika kemudian sudah terimplementasi atau sudah terpresentasi menjadi peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, dan lain sebagainya, atau dan lain sebagainya. Itu, bukannya itu juga merupakan ... bukannya itu merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sebenarnya? Tapi ingin saya katakan, apa pun pilihan Anda, 1, 2, 3 bisa Anda ringkas menjadi satu frasa. Yang ingin saya katakan adalah itu yang biasanya lazim yang ada di sebuah permohonan di Mahkamah Konstitusi. Tapi, kalau Anda kemudian minta dimaknai 1, 2, 3, dan tiga-tiganya sebenarnya mempunyai semangat yang sama. Ini perlu teknik, perlu elaborasi, perlu improvisasi dari Anda bagaimana merumuskan ini supaya tidak seperti ini. Tapi hanya sekadar saran atau nasihat karena saya supaya pemaknaan sebuah norma mendorona dalam

permohonan itu supaya tidak kemudian terbawa ... apa... semangat emosional yang ... apa ... psikologis yang terlalu berlebihan seperti ini.

Nanti bisa diringkas, mungkin bisa menjadi satu kalimat atau frasa yang esensinya tidak bergeser dari tiga unsur yang Anda inginkan di sini. Karena ini sebenarnyakan ... sekali lagi ini menurut saya, ini redudansi. Itu, tapi pilihan-pilihan itu ada di Saudara karena itu hanya nasihat yang sifatnya tidak mengikat.

Mungkin saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [35:56]

Terima kasih, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya kami persilakan Prof. Enny Nurbaningsih untuk memberikan penasihatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Kami persilakan!

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini Saudara ini memang pekerjaannya adalah sekarang advokat, ya? Sudah ada kartu advokatnya? Atau kemudian (...)

37. PEMOHON: REGA FELIX [36:24]

Sudah, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:25]

Sudah, ya. Ya, kalau Anda advokat memang mestinya kalau posisi sekarang advokat harusnya pakai toga, ya, beracaranya. Tetapi ini Anda sebagai posisi sebagai pengusaha, begitu? Nasabah bank?

39. PEMOHON: REGA FELIX [36:38]

Prinsipal, Yang ... ya, sebagai nasabah.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:40]

Ini, ya. Diperjelas (...)

41. PEMOHON: REGA FELIX [36:40]

Legal standing-nya dipakainya nasabah, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:40]

Terkait dengan kedudukan hukum ini.

43. **PEMOHON: REGA FELIX [36:40]**

Ya, baik.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:40]

Kemudian, begini. Kalau saya baca, ini Permohonan Anda ini sama dengan Permohonan yang Saudara ajukan juga di Perkara Nomor 12. Ini kan Saudara sendiri yang mengajukan sebagai Prinsipalnya langsung, ya. Dulu saya ... dulu saya juga sebagai Panelnya, memang Anda mengajukan permohonan awal itu tebal sekali, gitu. Jadi, tebal sekali kemudian dinasihati, kemudian Anda kurangi, ya. Ini pun sama, nih. Jadi, Anda tebal sekali ini, saya bolak-balik bacanya itu enggak ketemu ini sebetulnya yang dimohonkan ini sebetulnya seperti apa ini inti permohonannya itu, ya?

Jadi, sekali lagi supaya tidak bikin ... apa namanya ... pusing untuk memahaminya, nanti Anda coba di ... apa ... diambil serap sarinya saja, ya, intinya dari permohonan ini. Ya, intinya dari permohonan ini apa, Anda ambil poin-poin pokoknya saja, tidak perlu Anda ulas apa pun. Ini kan seperti Anda curhat ini. Apa saja Anda tuangkan di sini. Jadi kabur nanti lama-lama yang Anda mohonkan apa? Jadi enggak ketahuan di sini, ya.

Oleh karena itu, memang penting ini nanti dibaca ulang, kemudian Anda sarikan saja. Inti yang Anda mohonkan itu kan sebetulnya Anda memohonkan terkait dengan Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kan itu saja toh sebetulnya yang Anda mohonkan di situ? Nah, ini yang kemudian Anda harus peras kembali khusus terkait dengan Undang-Undang Perbankan Syariat, ya. Tetapi persoalannya di sini intinya Anda justru mempersoalkan putusan Mahkamah Nomor 12, gitu Iho. Anda mengatakan Putusan Nomor 12 ini menjadi penghambat dalam Anda mendapatkan akses perbankan, ya. Ini kan sama dengan permohonan yang terdahulu ini. Dulu Anda mengatakan bahwa UUPA itu menghambat akses Saudara untuk mendapatkan layanan perbankan yang mudah dan aman, kan begitu intinya yang dulu.

45. PEMOHON: REGA FELIX [38:43]

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:44]

Nah, sekarang Anda ajukan lagi. Yang dulu dinasihati, Anda waktu yang dulu juga saya masih ingat ini. Anda waktu memohonkan UUPA yang Anda mohonkan Undang-Undang Perbankan Syariat juga, begitu, ya. Sekarang dibalik lagi, nih.

47. PEMOHON: REGA FELIX [38:56]

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:57]

Anda kemudian memohonkan Undang-Undang Perbankan Syariat, di dalamnya Anda ulas lagi hal yang terkait dengan UUPA, kan begitu. Nah, ini Anda coba kemudian didalami, ya. Anda sebetulnya mempersoalkan Putusan Nomor 12/2021, Anda anggap itu menjadi penyebab kerugian konstitusional Saudara, ya? Ini hati-hati nih, Saudara berarti tidak sepakat dengan putusan itu, Anda tidak bisa menerima putusan itu, ya. Nah, ini yang kemudian Anda harus jelaskan karena putusan itu berkaitan dengan UUPA, kan begitu, ya.

Nah, ini menjadi hal yang penting untuk kemudian Saudara ... apa ... telisik kembali sesungguhnya apa yang menjadi persoalan konstitusionalitas norma dari Permohonan yang Saudara ajukan sekarang ini. Yang intinya sesungguhnya masih sama dengan permohonan yang dulu, yaitu menyangkut adanya hambatan akses Saudara untuk mendapatkan kemudahan layanan di perbankan syariah. Karena Anda ingin sesungguhnya tidak perlu ada pendaftaran terkait dengan jaminan, kan begitu? Cukup dengan kuitansi, kan begitu? Kan menurut Anda tho? Saya bacanya seperti itu masih.

49. PEMOHON: REGA FELIX [40:04]

Benar, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:05]

Pokoknya enggak perlu ada pendaftaran terkait dengan jaminan, ya. Ya, bebas saja, begitu.

Kemudian, kuitansi saja sudah cukup, menurut Anda begitu. Ini yang saya tangkap, Iho, ya, hampir sama dengan permohonan terdahulu, ya, begitu, ya.

Oleh karena itulah, kemudian Saudara harus bisa menjelaskan, ya, dari depan di sini. Apa sesungguhnya yang menjadi persoalan pada Pasal 1 angka 12 itu, ya? Kemudian, apa yang menjadi persoalan pada

Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3), ya? Ini kan kalau dibaca di dalam halaman 91 itu, Anda minta dirumuskan ulang itu, ya?

51. PEMOHON: REGA FELIX [40:47]

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:48]

Di halaman 91 yang sebelumnya ... sebelumnya pak ... rumusan pasalnya seperti itu, kemudian Anda minta sesudahnya seperti ini. Itu ada di halaman 91, itu rumusannya.

Lah, uraian mengenai sebelum dan sesudahnya ini seperti ini, di Positanya itu enggak ada. Anda cuma mengata-ngatain saja Putusan Nomor 12 itu yang Anda tidak suka, begitu, ya. Lah, justru yang Anda harus cari, apa kemudian yang menjadi dasar argumentasinya di sini, ketika Anda ingin mengganti rumusan pasal sebelumnya dengan sesudahnya pada halaman 91 itu? Apa bangunan argumentasinya di dalam Posita? Itu yang perlu Anda kemukakan di sini, ya. Kalau yang Anda kemukakan ini masih berkaitan dengan ketidaksetujuan Anda pada Putusan 12, lah itu enggak nyambung nanti, ya.

Nah, ini saya baca memang perlu Anda reformulasi, sekali lagi reformulasi. Oleh karenanya, antara yang Anda ceritakan di halaman 91 antara sebelum dan sesudah itu, ya, dengan Posita, ya, akhirnya enggak nyambung juga. Ya, di dalam antara ... apa namanya ... halaman 91 yang Anda diceritakan tadi, ya, dengan Petitumnya enggak nyambungnya di mana? Karena di halaman 91 Anda minta seperti itu, kemudian di halaman 94 Petitumnya itu, ya, ini Anda minta ini, perintah kepada ... "Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang," ini kan persis sama dengan Permohonan terdahulu ini. Coba Anda buka lagi permohonan terdahulu!

Sudah dikatakan tidak lazim Petitum seperti itu, ini Anda ulangi kembali di Permohonan ini, ya. "Tidak lazim MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap perbankan syariat." Yang Anda minta itu sesungguhnya mana? Kalau Anda meminta itu seperti Anda ceritakan di halaman 91, ya, itulah yang kemudian Anda uraikan nanti, ya. Anda uraikan di dalam Posita dan kemudian Anda kerucutkan permintaan itu di dalam Petitumnya. Petitumnya, misalnya berkaitan dengan Pasal 1 angka 12. Lah, ini Anda persoalkan apa? Apakah utuh rumusan Pasal 1 angka 12 ketentuan umum tadi seperti itu? Apakah frasa saja yang Anda ambil? Nah, ini kan enggak bunyi di sini, ya. Apakah memang cuma frasanya saja dari Pasal 1 angka 12 yang Anda persoalkan, sehingga nanti Anda minta tafsirnya seperti ini kepada MK, ya, dengan dasar argumentasi dan Positanya yang kuat soal itu. Bahwa ini harus ditetapkan oleh PBI dan peraturan OJK

sesuai dengan kewenangannya. Lah, itu apa dasar argumentasinya, ya? Dan ini Anda persoalkan, berarti utuh atau tidak dari Pasal 1 angka 12, gitu ya?

Kemudian, Pasal 26 ayat (1) itu juga begitu, Anda minta diubah semuanya atau tidak? Itu kan tidak ada kejelasannya di sini, ya. Ini kan Anda kalau dilihat dari rumusan di sini di dalam halaman 91 dengan di Petitumnya itu berbeda gitu, ya, yang mana yang mau kemudian Anda kerucutkan? Nah, ini Anda harus jelas ini. Kalau di sini ini kan gelundung ini, Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam Petitum, ya, itu kan Anda mintanya gelundung ini, enggak jelas ini frasakah atau ini kemudian seluruh rumusan normanya dibikin sama? Kalau di halaman 91 agak ada ke ... apa namanya ... Anda menyebutkan, ya, bukan berarti ini benar, ya, Anda menyebutkan maunya begini, begitu. Tapi ini juga harus Anda pikirkan apakah betul begitu, ya, dengan argumentasi yang sangat kuat gitu, ya? Lah, agumentasi yang sangat kuat ini Anda harus kaitkan dengan persoalan konstitusionalitas normanya ada atau tidak?

Ini Anda minta ini diuji dengan Pasal 28H ayat (4), 28H ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28I ayat (5), ya, kalau dibuka kembali dalam Posita, ndak ada itu Anda cerita persoalan konstitusionalitas normanya itu dengan dasar uji atau batu uji yang itu, ndak ada itu, sehingga sampai pada satu kesimpulan bahwa ini harusnya diubahnya seperti ini, seperti halaman 91 itu. Itu belum nampak, Mas Rega, ya. Mestinya Anda kuatkan dulu, jadi diringkas dulu sedemikian rupa Permohonan ini yang menukik begitu, ya, yang menukik begitu. Kemudian, Anda lihat di mana letak persoalan konstitusionalitas normanya ketika Anda lihat Pasal 1 angka 12 itu ternyata apakah betul bertentangan dengan sekian banyak pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kalau Anda memintanya sekian banyak pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya, bertanggung jawabnya segitu banyak juga, ya, kan? Anda mengatakan pasal ... Pasal 1 angka 12 dan seterusnya itu bertentangan dengan Pasal 28H dan seterusnya itu, ya. Kalau yang Anda minta seperti itu, ya, Anda harus uraikan semua nanti bahwa ini ada persoalan di situ yang Anda persoalkan, ya. Nah, itu Anda harus uraikan semua itu persoalan itu, benar enggak ini ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dari yang Anda disebutkan ada empat norma dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Itu Anda uraikan satu per satu tanggung jawabnya, begitu, untuk menguji norma itu termasuk Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pun sama, begitu lho. Baru Anda bisa sampai kepada halaman 91 itu dan ke petitumnya juga harus kemudian mengerucut, ya. Anda mempersoalkan seluruh normanya atau hanya frasanya saja? Satu per satu itu nanti Anda buka, ya.

Jadi, ini modelnya Anda persis sama, saya lihat-lihat lagi ini kok modelnya persis sama dengan yang dulu ini, ya, terus Anda perbaiki lagi. Lah, ini yang kalau bisa ini Anda sudah dua kali mestinya lebih bagus lagilah, ya, mengajukan permohonannya nanti. Jadi, ini membacanya bisa lebih ... apa ... fokus, tidak bolak-balik, dicari-cari enggak ketemu nanti inti Permohonannya di mana, begitu ya, Mas Rega, ya.

Jadi, itu sekali lagi pesan dari saya untuk silakan Saudara mau pakai atau tidak, itu hak sepenuhnya dari Saudara, ya. Saya kira itu dari saya.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ketua.

53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [47:18]

Terima kasih, Prof. Enny.

Untuk Saudara Pemohon, ya, disampaikan penasihatan yang intinya bahwa tidak perlu setebal ini, ya, sampai 94 halaman, ya.

Dan yang kedua diikuti sistematikanya, identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan kelihatannya ini masih persis sampai yang 3 ini seperti permohoanan pada waktu Perkara Nomor 12, ya. Ya, itu lebih diringkas lagi. Nah, kemudian di Positanya, Alasan Permohonan itu, ya, tidak perlu diuraikan tentang bidang keilmuan atau minat akademik Saudara yang panjang lebar di sini. Ya, ikutilah pola dalam sebuah permohonan, ya. Kalau ini kan ini, ya, akan lebih ini analisis putusan, ya. Mungkin Saudara bisa muat di jurnal atau tulisan-tulisan. Dan di dalam Saudara mengemukakan anggapan kerugian itu, ya, disebutkan terkait dengan ... apa ... pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujiannya di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, itu yang dipertajam, ya. Di sini Saudara mengatakan, "Akibat Putusan MK Nomor 12 Tahun 2001, Pemohon kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dan perbankan syariat yang mudah serta memberikan (ucapan tidak terdengar jelas) hukum, Pemohon tidak lagi mengajukan pembiayaan akibat prosedur sulit dan Pemohon mengurungkan niat," berarti Saudara kan sudah tidak lagi berminat untuk pembiayaan dari perbankan syariat. Kemudian Saudara lagi utak-utik ... apa ... putusan MK tentang regelendaad, itu dianggap terlalu luas dan lain sebagainya. Fokus saja kepada dasar pengujiannya itu terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya, ya.

Nah, kemudian Saudara berulang-ulang juga pada waktu Perkara Nomor 12 bahwa kata *dituangkan* itu seolah-olah aneh. Coba lihat Saudara, terutama terkait Undang-Undang Keuangan Negara, ya, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara itu begini bunyinya, "Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam kepres. Setelah APBD ditetapkan dengan perda, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam keputusan gubernur, bupati, walikota." Jadi, kata-kata *dituangkan* itu, ya, sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan, terutama di bidang-bidang keuangan, ya, itu. Artinya bisa Saudara lihat itu ... apa ...

istilah memang dia istilahnya dituangkan, ya. Sama halnya kemudian dituangkan di dalam ... apa ... ketentuan yang ada di undang-undang ini.

Nah, ini perlu ... apa ... Saudara nanti lebih ringkas dan ... apa ... untuk disesuaikan dengan format yang ada di dalam permohonan yang sudah lazim dan kemudian di Petitumnya tadi disederhanakan karena banyak yang di dalam uraian Saudara ini campur-baur antara ... apa ... kerugian ... anggapan kerugiannya, lalu dengan ... apa ... gagasan pemikiran, Saudara menggagaskan di halaman 88 untuk melaksanakan Pasal 50 Undang-Undang Pokok Agraria, undang-undang sebagai landasan transaksi perbankan syariat dalam undang-undang pokok, melakukan perubahan terhadap satu Undang-Undang Perbankan Syariat. Nah, ini, ya, hal-hal seperti itu, ya, cukuplah di dalam ... apa ... backmail ... apa ... akademik, ya. Tapi kalau di sini, fokuskan kepada arah Petitum yang tadi sudah disarankan oleh ... apa ... Majelis, ya.

Jadi, sekali lagi untuk Saudara Pemohon yang ini juga advokat, ya, tapi uraiannya ini lebih banyak kepada hal-hal ... apa ... filosofi, akademik, dan banyak yang justru keluar dari kerangka yang kita jadikan panduan di dalam hukum acara kita, ya.

Saya kira itu sudah ditangkap, ya. Karena sudah dua kali dulu waktu undang ... bulan Juni kalau enggak salah waktu itu, ya, sudah diberikan penasihatan juga, dan sekarang ini juga sama, dan kebetulan ... apa ... inti yang dipersoalkan juga sejak undang ... apa ... Perkara 12 juga menyasar juga Undang-Undang Perbankan Syariat, nah, sekarang khusus Undang-Undang Perbankan Syariatnya. Jadi, ini memperkaya Saudara untuk ... apa ... mengarahkan Permohonan ini sesuai dengan ... apa ... hukum acara dan ... apa ... peraturan MK yang ada, ya.

Ada hal-hal yang mau dikemukakan kalau ada, Pemohon?

54. PEMOHON: REGA FELIX [54:02]

Baik, baik, terima kasih, Yang Mulia, atas nasihatnya-nasihatnya. Mungkin ini menjelaskan sedikit memang ada keterkaitan dengan Permohonan 12, itu memang karena memang Undang-Undang Perbankan Syariat sebenarnya tidak mengatur apa yang seharusnya diatur, poin permasalahannya sih, itu. Dan akhirnya melalui Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 didelegasikan. Nah, ternyata apa yang tidak diatur itu sebenarnya sudah diatur di UUPA. Nah, UUPA itu harus ditafsirkan seperti apa? Nah, akhirnya BI, OJK, dan MUI memberikan penafsiran, nah, penafsiran dan dikeluarkan dalam bentuk produk hukum. Dan jadi menafsirkan UUPA itu sendiri. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, apakah produk hukum mereka itu adalah sesuai antara jenis dan materi muatannya atau tidak? Gitu. Jadi, memang pokok masalahnya itu tidak mengaturnya Undang-Undang Perbankan Syariat, dan ternyata ada UUPA yang menyatakan demikian, dan akhirnya

memaksa MUI dan OJK untuk mengesampingkan, padahal secara kelembagaan tidak punya kewenangan untuk mengesampingkan, sebenarnya lebih ke arah delegasi blangkonya. Dan kenapa kita merujuk lagi kepada UUPA? Karena tafsirnya kan sudah diberikan oleh penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau (...)

55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [55:22]

Saya kira Saudara sudah uraikan banyak, bahkan tadi mengutak-atik juga peraturan Mahkamah Agung tentang kompilasi hukum ekonomi syariat juga diutak-atik juga, ya, ya, ya. Ya, jadi pokoknya, apa yang disampaikan oleh Majelis tadi, ringkaskan dan focus, ya. Dan urutannya sesuai dengan ... apa ... sistematika dalam pengajuan permohonan, ya, ya.

Ya, ada hal lagi mau disampaikan? Cukup?

56. PEMOHON: REGA FELIX [55:55]

Cukup mungkin, Yang Mulia.

57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [55:58]

Ya. Ya, silakan!

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [56:10]

Jadi, begini, ya, Mas Rega, ya, kalau yang ... karena Anda mengajukan permohonan ke MK kalau Anda mengajukan permohonan ke MK, yang Anda ajukan itu Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) itu yang Anda kemudian lihat apakah betul norma-norma di dalam pasal-pasal tersebut ada persoalan konstitusionalitas norma di situ. Kalau yang Anda sebutkan kemudian ada peraturan pendelegasian dan sebagainya kan bukan wilayah kewenangan Mahkamah untuk menilainya itu, ya, itu sudah di wilayah kewenangan lembaga lain untuk menilai soal itu. Yang harus Anda kemudian kemukakan itu, ya, itu tadi 4 pasal atau 4 norma ini, ya, 4 norma tadi yang sudah apa namanya ... buat dalam Permohonan ini, tapi tidak terelaborasi itu yang sebutulnya harus Anda uraikan di situ, ya. Saya kira itu yang penting itu.

Terima kasih.

59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [57:05]

Jadi, Saudara diberi waktu untuk perbaikan itu karena sidang pertama hari ini tanggal 6 Januari 2022 itu diberi waktu paling lambat 14 hari, ya, sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari ini. Kemudian, batas waktu penyerahannya itu Rabu, 19 Januari 2022 berkas perbaikannya, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan yang waktunya nanti akan ditentukan. Dalam hal Saudara tidak memperbaiki, maka, ya, yang akan digunakan oleh apa ... Majelis adalah Permohonan yang Saudara sampaikan hari ini, ya. Sudah tahu, ya?

60. PEMOHON: REGA FELIX [58:20]

Ya, sudah.

61. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [58:23]

Cukup, ya?

62. KETUA: REGA FELIX [58:25]

Cukup.

63. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [58:27]

Baik, jika sudah cukup maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

Jakarta, 6 Januari 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16).